



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN P E N E T A P A N

Nomor : 03/Pdt.P/2013/PA. FF.

الرَّحِيْبُ دُ مِنْ اللّٰوْسَمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara penetapan waris yang diajukan oleh :

SITTI FATMAH Binti LA GILO, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Cenderawasih, RT. 09, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dalam hal ini bertindak atas nama sendiri dan atas nama anak-anak yang belum dewasa masing-masing bernana :

RUSYDI TOMSIO Bin USMAN TOMSIO, umur 15 tahun, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Cenderawasih, RT. 09, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak.

RINI HAFIFAH TOMSIO Binti USMAN TOMSIO, umur 13 tahun, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Cenderawasih, RT. 09, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak.

MUTHMAINNAH TOMSIO Binti USMAN TOMSIO, umur 9 tahun, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Cenderawasih, RT. 09, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak.

Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

NURLAILA TOMSIO Binti USMAN TOMSIO, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Cenderawasih, RT. 09, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

SURRIYAH TOMSIO Binti USMAN TOMSIO, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Cenderawasih, RT. 09, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut **Pemohon III**;

FRADIYANTI TOMSIO Binti USMAN TOMSIO, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Cenderawasih, RT. 09, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut

Pemohon IV;

MUHAMMAD NATSIR TOMSIO Bin USMAN TOMSIO, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Cenderawasih, RT. 09, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut **Pemohon V;**

DZAKIAH TOMSIO Binti USMAN TOMSIO, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Cenderawasih, RT. 09, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut **Pemohon VI;**

Selanjutnya **Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2013 memberikan kuasa kepada **Pemohon I (SITTI FATMAH Binti LA GILO);**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I/Kuasa Pemohon II, III, IV, V, VI dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 18 Februari 2013 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Fakfak Nomor : 03/Pdt.P/2013/PA. FF, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah dewasa dan cakap bertindak hukum;
- Bahwa Pemohon I adalah istri sah dari USMAN TOMSIO Bin JAMALUDDIN TOMSIO yang pernikahannya sesuai dengan Syariat Islam di wilayah KUA Distrik Fakfak pada tanggal 13 Mei 1979, sesuai dengan Surat Nikah Nomor : 004/1979, tanggal 28 Mei 1979;
- Bahwa USMAN TOMSIO Bin JAMALUDDIN TOMSIO telah meninggal dunia pada 21 Januari 2012 berdasarkan Akta Kematian Nomor : 477/10.c/FF/2012;
- Bahwa pada saat meninggalnya Pewaris, kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya almarhum USMAN TOMSIO Bin JAMALUDDIN TOMSIO hanya menikah satu kali dengan SITTI FATMAH Binti LA GILO, dan pada saat meninggalnya USMAN TOMSIO Bin JAMALUDDIN TOMSIO masih sebagai suami istri, dan selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai hidup dan pindah agama;
- Bahwa selama berumah tangga almarhum USMAN TOMSIO Bin JAMALUDDIN TOMSIO dengan SITTI FATMAH Binti LA GILO telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama :
 1. **NURLAILA TOMSIO**
 2. **SURRIYAH TOMSIO**
 3. **FRADIYANTI TOMSIO**
 4. **MUHAMMAD NATSIR TOMSIO**
 5. **DZAKIAH TOMSIO**
 6. **RUSYDI TOMSIO**
 7. **RINI HAFIFAH TOMSIO**
 8. **MUTHMAINNAH TOMSIO**
- Bahwa selain meninggalkan keluarga/ahli waris sebagaimana tersebut di atas, Pewaris juga meninggalkan harta antara lain berupa :
 - a. Sebidang tanah seluas 288 M² berikut sebuah rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Cenderawasih RT. 09, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Adat
 - Sebelah Selatan : Jalan Lingkungan
 - Sebelah Barat : Tanah milik La Ado
 - Sebelah Timur : Tanah milik Wa Ri.Tanah tersebut hingga kini masih bersertifikat atas nama Pewaris (USMAN TOMSIO Bin JAMALUDDIN TOMSIO);
 - b. Sebidang tanah seluas 224 M² berikut sebuah rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Cenderawasih RT. 09, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik La Raba
 - Sebelah Selatan : Jalan Cenderawasih
 - Sebelah Barat : Tanah Lingkungan
 - Sebelah Timur : Tanah milik Nawawi Suaeri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tersebut hingga kini masih bersertifikat atas nama Pewaris (USMAN TOMSIO Bin JAMALUDDIN TOMSIO);

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membuat Akta Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari almarhum USMAN TOMSIO Bin JAMALUDDIN TOMSIO untuk keperluan pengurusan Balik Nama Sertifikat;

Bahwa dengan pernyataan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak berkenan mengabulkan permohonan kami sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sebagai ahli waris yang sah dari USMAN TOMSIO Bin JAMALUDDIN TOMSIO yang telah meninggal dunia pada 21 Januari 2012 sebagai berikut :
 - a. **SITTI FATMAH Binti LA GILO**
 - b. **NURLAILA TOMSIO Binti USMAN TOMSIO**
 - c. **SURRIYAH TOMSIO Binti USMAN TOMSIO**
 - d. **FRADIYANTI TOMSIO Binti USMAN TOMSIO**
 - e. **MUHAMMAD NATSIR TOMSIO Bin USMAN TOMSIO**
 - f. **DZAKIAH TOMSIO Binti USMAN TOMSIO**
 - g. **RUSYDI TOMSIO Bin USMAN TOMSIO**
 - h. **RINI HAFIFAH TOMSIO Binti USMAN TOMSIO**
 - i. **MUTHMAINNAH TOMSIO Binti USMAN TOMSIO;**
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I/Kuasa Pemohon II, III, IV, V, VI telah hadir sendiri di persidangan, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, dimana para Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sitti Fatmah, Nomor : 9203016005630001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak tertanggal 23 September 2008 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurlailah Tomsio, Nomor : 9203016612800003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak tertanggal 03 Januari 2011, dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Surriyyah Tomsio, Nomor : 9203016405820001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak tertanggal 29 Oktober 2008, dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fradiyanti Tomsio, Nomor : 9203014404860001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak tertanggal 19 Juli 2010, dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Natsir Tomsio, Nomor : 9203011807880002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak tertanggal 23 September 2008, dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dzakiah Tomsio, Nomor : 92030156029940001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak tertanggal 27 April 2011, dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Distrik Fakfak tanggal 28 Mei 1979, dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.7;
8. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Nurlailah Tomsio, Nomor : Tigaratus enampuluh empat/1980 Tanggal 30 Desember 1980, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Daerah Tingkat Dua Fakfak, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Surriyyah Tomsio, Nomor : SERATUS TUJUHPUH TIGA/1982, Tanggal 24 Mei 1982, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Daerah Tingkat Dua Fakfak, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.9;
10. Fotokopi Petikan Akta Kelahiran atas nama Fradiyanti Tomsio, Nomor : 474.1/116, tanggal 09 April 1986, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Daerah Tingkat Dua Fakfak, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Natsir Tomsio, Nomor : 477/98.a/FF/1988, tanggal 26 Juli 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatat Sipil Kabupaten Fakfak, bermaterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dzakiah Tomsio, Nomor : 477/44.a/94, tanggal 01 Maret 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, bermaterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rusydi Tomsio, Nomor : 477/159.a/FF/1997, tanggal 12 Juli 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, bermaterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rini Hafifah Tomsio, Nomor : 477/86.a/FF/2000, tanggal 06 Mei 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muthmainnah Tomsio, Nomor : 477/135.a/FF/2003, tanggal 10 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama almarhum Usman Tomsio, Nomor : 477/10.c/FF/2012, tanggal 24 Januari 2012, yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Fakfak bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.16;

17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sitti Fatmah, Nomor : 9203011108080010, tanggal 12 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.17;

18. Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Fakfak Utara dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.18;

19. Fotokopi SERTIFIKAT Nomor : 807, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak bertanggal 06 Desember 2006, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.19;

20. Fotokopi SERTIFIKAT Nomor : 878, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak bertanggal 15 Mei 2009, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.20;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui tentang harta peninggalan pewaris, yang masing-masing bernama :

1. LA ARMAN Bin LA TALIBU, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS DPPKAD Kabupaten Fakfak, bertempat tinggal di Jalan Cenderawasih, RT. 09, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah saudara jauh para Pemohon ;
 - Bahwa saksi kenal dengan almarhum USMAN TOMSIO;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan mereka adalah anak-anak dari pewaris almarhum USMAN TOMSIO;
 - Bahwa saksi tahu pewaris almarhum USMAN TOMSIO telah menikah dengan -Sitti Fatmah di Fakfak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pewaris almarhum USMAN TOMSIO telah meninggal dunia pada bulan Januari 2012 karena sakit;
- Bahwa orangtua almarhum USMAN TOMSIO sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu pewaris almarhum USMAN TOMSIO, meninggalkan 8 orang anak masih hidup yaitu, NURLAILA TOMSIO, SURRIYAH TOMSIO FRADIYANTI TOMSIO, MUHAMMAD NATSIR TOMSIO, DZAKIAH TOMSIO, RUSYDI TOMSIO, RINI HAFIFAH TOMSIO, MUTHMAINNAH TOMSIO;
- Bahwa saksi tahu pewaris almarhum USMAN TOMSIO telah meninggalkan harta warisan berupa Sebidang tanah seluas 288 M² berikut sebuah rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Cenderawasih RT. 09, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Adat
- Sebelah Selatan : Jalan Lingkungan
- Sebelah Barat : Tanah milik La Ado
- Sebelah Timur : Tanah milik Wa Ri.

- Sebidang tanah seluas 224 M² berikut sebuah rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Cenderawasih RT. 09, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik La Raba
- Sebelah Selatan : Jalan Cenderawasih
- Sebelah Barat : Tanah Lingkungan
- Sebelah Timur : Tanah milik Nawawi Suaeri.

- Bahwa selain harta yang disebutkan di atas saksi tidak tahu lagi ;

2. LA IRWAN Bin LA RABA, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Cenderawasih, RT. 09, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa aksi kenal dengan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon hanya tetangga dekat;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum USMAN TOMSIO;
- Bahwa saksi tahu almarhum USMAN TOMSIO telah meninggal dunia pada bulan Januari 2012;
- Bahwa kedua orangtua almarhum USMAN TOMSIO sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi kenal dengan istri almarhum USMAN TOMSIO, namanya Sitti Fatmah, sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa almarhum USMAN TOMSIO semasa hidupnya menikah hanya satu kali yaitu dengan Sitti Fatmah;
- Bahwa saksi tahu almarhum USMAN TOMSIO, meninggalkan 8 orang anak yang masih hidup yaitu, NURLAILA TOMSIO, SURRIYAH TOMSIO FRADIYANTI TOMSIO, MUHAMMAD NATSIR TOMSIO, DZAKIAH TOMSIO, RUSYDI TOMSIO, RINI HAFIFAH TOMSIO, MUTHMAINNAH TOMSIO;
- Bahwa saksi tahu pewaris almarhum USMAN TOMSIO telah meninggalkan harta warisan berupa :
- Sebidang tanah seluas 288 M² berikut sebuah rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Cenderawasih RT. 09, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak;
- Sebidang tanah seluas 224 M² berikut sebuah rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Cenderawasih RT. 09, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa selain harta yang disebutkan di atas saksi tidak tahu lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon I/ Kuasa Pemohon II, III, IV, V, VI membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kejelasan mengenai letak dan batas-batas objek harta peninggalan almarhum USMAN TOMSIO Bin JAMALUDDIN TOMSIO, telah dilakukan pemeriksaan setempat (discente) pada tanggal 04 Maret 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I/Kuasa Pemohon II, III, IV, V, VI tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan **Pemohon I/Kuasa Pemohon II, III, IV, V, VI** telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon I/Kuasa Pemohon II, III, IV, V, VI sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkara ini telah sesuai dengan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon I/Kuasa Pemohon II, III, IV, V, VI untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5.P.6, P.7, P.19 dan P.20, para Pemohon dan objek harta peninggalan almarhum USMAN TOMSIO Bin JAMALUDDIN TOMSIO berada dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama Fakfak, oleh karenanya Pengadilan Agama Fakfak berwenang menyelesaikan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak dan keterangan dua orang saksi di persidangan membuktikan telah terjadi pernikahan antara almarhum USMAN TOMSIO Bin JAMALUDDIN TOMSIO dengan Pemohon I, oleh karena itu Pemohon I, II, III, VI, V, VI, VII dan anak-anak yang belum dewasa adalah ahli waris sah dari almarhum USMAN TOMSIO Bin JAMALUDDIN TOMSIO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab itu para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.16 berupa Kutipan Akta Kematian membuktikan bahwa almarhum USMAN TOMSIO Bin JAMALUDDIN TOMSIO telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2012 karena sakit;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.8 sampai dengan P.15 berupa Akta Kelahiran anak-anak pewaris adalah benar-benar sebagai alat bukti, maka Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V Pemohon VI dan anak-anak yang belum dewasa merupakan ahli waris sah dari almarhum USMAN TOMSIO Bin JAMALUDDIN TOMSIO;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi para Pemohon yang bernama **La Arman Bin La Talibu** dan **La Irwan Bin La Raba**, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa almarhum USMAN TOMSIO Bin JAMALUDDIN TOMSIO semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan Pemohon I;
- Bahwa almarhum USMAN TOMSIO Bin JAMALUDDIN TOMSIO telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2012 karena sakit, dan pada saat meninggal kedua orangtua almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa selama perkawinan almarhum USMAN TOMSIO Bin JAMALUDDIN TOMSIO dengan Pemohon I telah meninggalkan 8 (delapan) orang anak yang masih hidup yaitu, Nurlaila Tomsio Binti Usman Tomsio, Surriyah Tomsio Binti Usman Tomsio, Fradiyanti Tomsio Binti Usman Tomsio, Muhammad Natsir Tomsio Bin Usman Tomsio, Dzakiah Tomsio Binti Usman Tomsio, Rusydi Tomsio Bin Usman Tomsio, Rini Hafifah Tomsio Binti Usman Tomsio dan Muthmainnah Tomsio Binti Usman Tomsio;
- Bahwa tidak ada ahli waris almarhum USMAN TOMSIO Bin JAMALUDDIN TOMSIO selain Pemohon I dan 8 (delapan) orang anak tersebut;
- Bahwa almarhum USMAN TOMSIO Bin JAMALUDDIN TOMSIO telah meninggalkan harta warisan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah seluas 288 M² berikut sebuah rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Cenderawasih RT. 09, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Adat
- Sebelah Selatan : Jalan Lingkungan
- Sebelah Barat : Tanah milik La Ado
- Sebelah Timur : Tanah milik Wa Ri.

- Sebidang tanah seluas 224 M² berikut sebuah rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Cenderawasih RT. 09, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik La Raba
- Sebelah Selatan : Jalan Cenderawasih
- Sebelah Barat : Tanah Lingkungan
- Sebelah Timur : Tanah milik Nawawi Suaeri.

- Bahwa tujuan penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan Balik Nama Sertifikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan dua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa almarhum USMAN TOMSIO Bin JAMALUDDIN TOMSIO yang telah meninggal pada tanggal 21 Januari 2012 sebagai pewaris, meninggalkan 8 (delapan) orang anak sebagai ahli waris yang masih hidup masing-masing bernama : Nurlaila Tomsio Binti Usman Tomsio, Surriyah Tomsio Binti Usman Tomsio, Fradiyanti Tomsio Binti Usman Tomsio, Muhammad Natsir Tomsio Bin Usman Tomsio, Dzakiah Tomsio Binti Usman Tomsio, Rusydi Tomsio Bin Usman Tomsio, Rini Hafifah Tomsio Binti Usman Tomsio dan Muthmainnah Tomsio Binti Usman Tomsio;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 dan P.20 yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, almarhum USMAN TOMSIO Bin JAMALUDDIN TOMSIO sebagai pewaris telah meninggalkan harta warisan berupa :

- Sebidang tanah seluas 288 M² berikut sebuah rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Cenderawasih RT. 09, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Adat
- Sebelah Selatan : Jalan Lingkungan
- Sebelah Barat : Tanah milik La Ado
- Sebelah Timur : Tanah milik Wa Ri.

Tanah tersebut hingga kini masih bersertifikat atas nama Pewaris (USMAN TOMSIO Bin JAMALUDDIN TOMSIO);

- Sebidang tanah seluas 224 M² berikut sebuah rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Cenderawasih RT. 09, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik La Raba
- Sebelah Selatan : Jalan Cenderawasih
- Sebelah Barat : Tanah Lingkungan
- Sebelah Timur : Tanah milik Nawawi Suaeri.

Tanah tersebut hingga kini masih bersertifikat atas nama Pewaris (USMAN TOMSIO Bin JAMALUDDIN TOMSIO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil permohonan para permohon telah terbukti oleh karena itu patut di kabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT, sebagaimana tersebut dalam Surah An-Nisa Ayat 33 yang berbunyi :

**جَعَلْنَا وَالِدَیْہِ مِمَّا ارْکُوْا الدِّیْنَ وَالْأُفْرَیْقُونَ
وَلِکُلِّ**

Artinya : *Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya;*

Yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan almarhum USMAN TOMSIO Bin JAMALUDDIN TOMSIO telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2012, dengan meninggalkan harta warisan berupa :
 - Sebidang tanah seluas 288 M² berikut sebuah rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Cenderawasih RT. 09, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Adat
 - Sebelah Selatan : Jalan Lingkungan
 - Sebelah Barat : Tanah milik La Ado
 - Sebelah Timur : Tanah milik Wa Ri.
 - Sebidang tanah seluas 224 M² berikut sebuah rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Cenderawasih RT. 09, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik La Raba
 - Sebelah Selatan : Jalan Cenderawasih
 - Sebelah Barat : Tanah Lingkungan
 - Sebelah Timur : Tanah milik Nawawi Suaeri.
3. Menetapkan secara hukum nama-nama ahli waris almarhum USMAN TOMSIO Bin JAMALUDDIN TOMSIO adalah :
 - a. **SITTI FATMAH Binti LA GILO**
 - b. **NURLAILA TOMSIO Binti USMAN TOMSIO**
 - c. **SURRIYAH TOMSIO Binti USMAN TOMSIO**
 - d. **FRADIYANTI TOMSIO Binti USMAN TOMSIO**
 - e. **MUHAMMAD NATSIR TOMSIO Bin USMAN TOMSIO**
 - f. **DZAKIAH TOMSIO Binti USMAN TOMSIO**
 - g. **RUSYDI TOMSIO Bin USMAN TOMSIO**
 - h. **RINI HAFIFAH TOMSIO Binti USMAN TOMSIO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. MUTHMAINNAH TOMSIO Binti USMAN TOMSIO;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini ditetapkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, yang terdiri dari **Drs. MAHZUMI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ABDUL HAMID, S.Ag.** dan **SUMAR'UM, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **TEGUH IRIANTONO EKO PUTRO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I/Kuasa Pemohon II, III, IV, V, VI;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. MAHZUMI, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

ABDUL HAMID, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

SUMAR'UM, S.HI

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

TEGUH IRIANTONO EKO PUTRO, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------|--------------|
| • Pencatatan | Rp. 30.000,- |
| • Proses | Rp. 50.000,- |
| • Panggilan | Rp. 50.000,- |
| • Redaksi | Rp. 5.000,- |
| • Materai | Rp. 6.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 141.000,-

(Seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Penetapan tanggal 15 Maret 2012

yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA FAKFAK,

MAHMUDIN, S.Ag., M.H.